



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 050/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBAGIAN TUGAS DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 154/PP.06-Kpt/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Kerja Pembagian Tugas Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;

Memperhatikan :

Berita Acara Nomor : 003/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2019 Rapat Pleno tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024;

Berita Acara Nomor : 004/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2019 Rapat Pleno tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RENCANA KERJA PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN OGAN ILIR

Pertama : Susunan nama-nama pembagian divisi KPU Kabupaten Ogan Ilir

Kedua : Sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai uraian tugas sesuai pembagian divisi sebagai berikut :

a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua) :

- Administrasi perkantoran, kerumahtanggaa dan kearsipan
- Protokol dan persidangan
- Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
- Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
- Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji

- Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu
- b. Divisi Teknis penyelenggaraan :
 - Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
 - Verifikasi partai politik dan DPD
 - Pencalonan Peserta Pemilu
 - Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
 - Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan
 - Pelaporan Dana Kampanye
 - PAW anggota DPRD
- c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM :
 - Sosialisasi Kepemiluan
 - Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
 - Publikasi dan kehumasan
 - Kampanye Pemilu dan Pemilihan
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
 - Kerja Sama Antar Lembaga
 - PAW Anggota KPU Kabupaten
 - Rekrutmen Badan Adhoc
 - Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM
 - Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
 - Diklat dan pengembangan SDM
 - Penelitian dan pengembangan Kepemiluan
 - Pengelolaan dan Pembinaan SDM
- d. Divisi Perencanaan, data dan informasi :
 - Penyusunan Program dan Anggaran
 - Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan
 - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran
 - Pemutakhiran dan pemiliharaan data pemilih
 - Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu
 - Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT
 - Pengelolaan informasi
 - Pengelolaan dan penyajian Data Hasil Pemilu nasional
 - Pengelolaan dan penyediaan informasi

publik (PPID)

e. Divisi Hukum dan Pengawasan :

- Pembuatan rancangan Keputusan
- Telaah dan Advokasi hukum
- Dokumentasi dan Publikasi Hukum
- Pengawasan dan pengendaliaan internal
- Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil pemilu
- Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik

Ketiga :

Pembagian divisi sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 09 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,




MASSURYATI

**PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

NO.	DIVISI	KOMISIONER YANG MEMBIDANGI
1.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	DRA. MASSURYATI
2.	Teknis Penyelenggaraan	ROBY ARDIANSYAH, SH
3.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	MASJIDAH, S.H.I., M.H
4.	Perencanaan, Data dan Informasi	TITIN MARYATI, M.H.I
5.	Hukum Dan Pengawasan	RUSDI, S.Sos.I

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 09 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,**



MASSURYATI